

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, ibukota Kabupaten Bekasi adalah Cikarang. Nama “Bekasi” memiliki nilai sejarah, secara filosofis “Bekasi” berasal dari kata Chandrabhaga. Chandra yang berarti bulan dan Bhaga berarti bagian, secara etimologis Chandrabaga berarti bagian dari bulan. Dulunya kabupaten Bekasi merupakan daerah kerajaan Tarumanegara, Padjajaran, dan Jayakarta dan sekarang berkembang pesat menjadi daerah Kabupaten. Kabupaten Bekasi sendiri mempunyai 23 kecamatan dengan total 187 Desa/kelurahan.

Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Bekasi

| Kecamatan Subdistrict | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Setu | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Serang Baru | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cikarang Pusat | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cikarang Selatan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cibarusah | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bojongmangu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cikarang Timur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kedungwaringin | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cikarang Utara | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Karang Bahagia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cibitung | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cikarang Barat | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Tambun Selatan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tambun Utara | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Babelan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tarumajaya | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tambelang | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sukawangi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| Kecamatan Subdistrict | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sukatani | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sukakarya | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pebayuran | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Cabang Bungin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Muara Gembong | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kabupaten Bekasi | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022, diakses April 2022

Geografis dan Topografi

Secara geografis letak Kabupaten Bekasi berada pada posisi 6° 10' 53" - 6° 30' 6" Lintang Selatan dan 106° 48' 28" -107° 27' 29" Bujur Timur.

Utara : Laut Jawa


Selatan : Kabupaten Bogor

Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi

Timur : Kabupaten Karawang

Secara administrasi wilayah Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan, dengan total wilayah kabupaten 1.273,88 km². Topografinya terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan. Ketinggian lokasi antara 6 – 115 meter dan suhu udara yang terjadi di Kabupaten Bekasi berkisar antara 28°- 32°C

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bekasi



Sumber: KRB kabupaten Bekasi 2017-2021, diakses Juli 2022

Kabupaten Bekasi mempunyai 16 aliran sungai besar yaitu: Sungai Citarum, Sungai Bekasi, Sungai Cikarang, Sungai Ciherang, Sungai Belencong, Sungai jambe, Sungai Sadang, Sungai Cikedokan, Sungai Ulu, Sungai Cilemahabang, Sungai Cibeet, Sungai Cipamingkis, Sungai Siluman, Sungai Serengsang, Sungai Sepak dan Sungai Jaeran. Lebar sungai tersebut berkisar antara 3 sampai 80 meter.

Di Kabupaten Bekasi terdapat 13 situ yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu: Situ Tegal Abidin, Situ Bojongmangu, Situ Bungur, Situ Ceper, Situ Cipagadungan, Situ Ciplahar, Situ Ciantra, Situ Taman, Situ Burangkeng, Situ Liang Maung, Siru Cibeureum, Situ Cilengsir dan Situ Binong. Luas situ tersebut berkisar antara 3 - 40 Ha.

Kondisi air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar merupakan air tanah dangkal yang berada pada kedalaman 5 – 25 meter dari

permukaan tanah, sedangkan air tanah dalam pada umumnya didapat pada kedalaman antara 90 – 200 meter.

Visi Misi Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001, dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional dan Visi Provinsi Jawa Barat, Visi Kabupaten Bekasi adalah:

“Manusia Unggul yang Agamis berbasis Agribisnis dan Industri berkelanjutan.”

Visi Kabupaten Bekasi tersebut terdiri atas 7 (tujuh) misi yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas manusia yang sehat, pinter dan bener;
- 2) Meningkatkan profesionalisme institusi Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat;
- 3) Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis dan agamis;
- 4) Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis pada ekonomi kerakyatan;
- 5) Menegakkan supremasi hukum dan ketertiban;
- 6) Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu;
- 7) Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap penduduk.

Menurut data BPS Kabupaten Bekasi tahun 2021 kabupaten Bekasi mempunyai penduduk dengan berjumlah 3.157.962 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.479 jiwa per km² wilayah terpadat ditempati oleh Kecamatan Tambun Selatan dengan 9.990 jiwa km² sedangkan kecamatan dengan penduduk paling rendah yaitu Muaragembong dengan total 290 jiwa per km².

Sedangkan untuk penyebaran penduduk sendiri tidak merata, penduduk paling banyak berdomisili di daerah Tambun Selatan dengan 13,63% dari total penduduk Bekasi, sedangkan kecamatan Bojongmangu berada di posisi terendah dengan 0,89%

Tabel 4.2 Jumlah Populasi, LPP, Persentase, dan Kepadatan Penduduk tahun 2021

| Kecamatan | Penduduk | | | |
|------------------|-----------------|---------|------------|----------------------------------|
| | Populasi (Ribu) | LPP (%) | Persentase | Kepadatan (Per km ²) |
| Setu | 180,460 | 5,26 | 5,71 | 2903 |
| Serang Baru | 154,270 | 4,25 | 4,89 | 2418 |
| Cikarang Pusat | 64,166 | 1,65 | 2,16 | 1432 |
| Cikarang Selatan | 162,166 | 1,00 | 5,15 | 3145 |
| Cibarusah | 96,612 | 2,55 | 3,06 | 1917 |
| Bojongmangu | 27,986 | 0,79 | 0,89 | 466 |
| Cikarang Timur | 107,608 | 1,42 | 3,41 | 2097 |
| Kedungwaringin | 70,636 | 2,31 | 2,24 | 2240 |
| Cikarang Utara | 230,645 | 1,18 | 7,30 | 5327 |
| Karang Bahagia | 126,411 | 3,45 | 4,00 | 2742 |
| Cibitung | 246,602 | 2,23 | 7,81 | 5444 |
| Cikarang Barat | 205,372 | 0,45 | 6,50 | 3825 |
| Tambun Selatan | 430,565 | 0,15 | 13,63 | 9990 |
| Tambun Utara | 200,225 | 4,01 | 6,34 | 5817 |
| Babelan | 275,572 | 2,74 | 8,73 | 4333 |
| Tarumajaya | 134,698 | 1,96 | 4,27 | 2466 |
| Tambelang | 41,258 | 1,29 | 1,31 | 1088 |
| Sukawangi | 50,115 | 1,25 | 1,59 | 746 |
| Sukatani | 95,694 | 3,15 | 3,03 | 2550 |
| Sukakarya | 52,819 | 2,06 | 1,67 | 1246 |
| Pebayuran | 102,808 | 0,68 | 3,26 | 1067 |
| Cabang Bungin | 56,048 | 1,35 | 1,77 | 1128 |
| Muara Gembong | 40,646 | 1,08 | 1,29 | 290 |
| Kabupaten Bekasi | 3.157.962 | 1,93 | 100,00 | 2479 |

Sumber: Bekasikab.bps.go.id Tahun 2021, diakses Juli 2022

4.1.2 Deskripsi Umum Desa Pantai Hurip

Desa pantai hurip adalah salah satu desa di Kecamatan Babelan kabupaten Bekasi. Pantai Hurip sendiri mempunyai luas wilayah sebesar 568,87 ha dengan

koordinat bujur 107,043629 dan koordinat lintang -6,172831 dengan batas wilayah.

Sebelah Utara : Pantai Harapan Jaya

Sebelah Selatan : Muara Bakti

Sebelah Timur : Sukatenang

Sebelah Barat : Hurip Jaya

Desa Pantai Hurip berada di dataran dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 27 DPL, dan memiliki 3 dusun, 6 RW, dan 12 RT Adapun nama-nama kampung di desa pantai hurip antara lain Kampung Sungai Bintaroh, Pondok Soga, Pondok Soga Blok Mede, Pondok Soga Tengah, Tanjung Air, dan Utan Gedong-gedong.

Potensi Sumber Daya Alam

Menurut luas wilayah penggunaan, desa Pantai Hurip memiliki tiga jenis tanah antara lain adalah tanah sawah, tanah kering, dan tanah fasilitas umum. Adapun antara lain disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 4.3 Tanah Sawah

| No | Jenis Sawah | Luas (Ha) |
|-------|------------------------|-----------|
| 1. | Sawah irigasi teknis | - |
| 2. | Sawah irigasi ½ teknis | - |
| 3. | Sawah tadah hujan | 472,19 |
| 4. | Sawah pasang surut | - |
| Total | | 472,19 |

Sumber: Potensi Desa Pantai Hurip Tahun 2019, diakses Juli 2022

Tabel 4.4 Tanah Kering

| No | Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) |
|-------|--------------------|-----------|
| 1. | Tegal / Ladang | 26,68 |
| 2. | Pemukiman | 55 |
| 3. | Pekarangan | 15 |
| Total | | 96,68 |

Sumber: Potensi Desa Pantai Hurip Tahun 2019, diakses Juli 2022

Tabel 4.5 Tanah Fasilitas Umum

| No | Jenis fasilitas Umum | Luas (Ha) |
|-------|-----------------------------------|-----------|
| 1. | Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d) : | 16,5 |
| | Tanah bengkok | 16,5 |
| | Tanah titi sara | - |
| | Kebun desa | - |
| | Sawah desa | - |
| 2. | Lapangan olahraga | - |
| 3. | Perkantoran pemerintah | 0,5 |
| 4. | Ruang publik/taman kota | - |
| 5. | Tempat pemakaman desa/umum | 1,2 |
| 6. | Tempat pembuangan sampah | - |
| 7. | Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 2,6 |
| 8. | Pertokoan | - |
| 9. | Fasilitas pasar | - |
| 10. | Terminal | - |
| 11. | Jalan | |
| 12. | Daerah tangkapan air | - |
| 13. | Usaha perikanan | - |
| Total | | 20,8 |

Sumber: Potensi Desa Pantai Hurip Tahun 2019, diakses Juli 2022

4.1.3 Kondisi Lingkungan Desa Pantai Hurip

Pendapatan utama masyarakat desa pantai hurip berasal dari pertanian dan perikanan, desa pantai hurip terletak tidak jauh dengan pantai dengan kisaran Panjang 3km dari desa. Selain itu pula desa pantai hurip berada di dataran rendah sehingga mengakibatkan beberapa permasalahan muncul, seperti banjir ataupun air laut yang naik sehingga mengakibatkan petani mengalami gagal panen.

Banjir merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh kabupaten Bekasi, tercatat bahwa kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten dengan rawan bencana. Kabupaten Bekasi sendiri berada di urutan ke 81 dari 400 kabupaten sebagai kabupaten dengan rawan bencana alam. Bencana tersebut menyebabkan beberapa kerugian dan kerusakan di masyarakat, hingga menyebabkan luka-luka, mengungsi, hingga korban jiwa. Adapun dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Sejarah kejadian bencana kabupaten Bekasi tahun 2002-2016

| Jenis Bencana | Jumlah Kejadian | Meninggal | Luka-Luka | Hilang | Mengungsi | Rumah Rusak Berat | Rumah Rusak Ringan | Kerusakan Lahan |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Banjir | 30 | 11 | 18.958 | - | 151.187 | 763 | 1.032 | 36.558 |
| Cuaca Ekstrem | 12 | - | 11 | - | 13 | 348 | 476 | - |
| Kekerin gan | 17 | - | - | - | - | - | - | 9.171 |
| Tanah Longsor | 2 | - | - | - | - | 38 | 11 | - |
| Total Kejadian | 61 | 11 | 18.969 | - | 15.200 | 1.146 | 1.519 | 45.729 |

Sumber: KRB Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021, diakses Juli 2022

Desa Pantai Hurip sendiri menjadikan banjir bukanlah bencana yang asing di masyarakat Desa. Banjir diperkirakan hadir di setiap bulan Januari hingga February, adapun dampak-dampak yang dihasilkan oleh banjir adalah terhentinya produktifitas warga desa pantai hurip, terutama yang bekerja sebagai petani. Mereka harus menghentikan sementara mata pencariannya.

Salah satu penyebab dari adanya banjir adalah karena desa pantai hurip berada di Kawasan dataran rendah dengan curah hujan sebesar 33 mm dan tinggi tempat dari permukaan laut sebesar 0,8 mdl. Banjir yang terjadi di desa pantai hurip terdiri

dari dua jenis, banjir yang dikarenakan hujan dan banjir dari kiriman. Banjir kiriman biasanya berasal dari kiriman wilayah lain yang disalurkan melalui sungai dan sungai yang meluap, sehingga desa pantai hurip yang berada di kawasan rendah mengalami dampaknya. Biasanya banjir kiriman selalu mengalami dampak yang lebih besar daripada banjir yang dihasilkan oleh air hujan sendiri, banjir hujan dapat berhenti dengan kisaran beberapa hari.

Gambar 4.2 Bekas Batas Banjir



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2022

Di samping itu pula, salah satu penyebab sering sungai terjadinya banjir adalah karena dangkalnya sungai dan penumpukan sampah yang sering terlihat di pinggiran sungai. Perlu diketahui bahwa desa pantai hurip hingga saat ini belum memiliki TPA (Tempat Pembuangan akhir) ataupun TPS (Tempat Pembuangan Sementara) menurut Pak Agus selaku ketua Karang Taruna dan anggota Baznas Tanggap Bencana bahwasanya sudah dilakukan pengajuan pembuatan TPA maupun TPS di Desa Pantai Hurip, akan tetapi ditolak. Selain karena sampah menghasilkan bau yang kurang sedap, lokasi pembuangan pun menjadi salah satu bahan pertimbangan. Alhasil jalan yang ditempuh oleh warga pantai hurip adalah melakukan pembakaran sampah dan pembuangan sampah ke dalam sungai.

Padahal dengan membuang sampah ke dalam sungai secara terus menerus dapat membuat dampak yang serius, antara lain mengakibatkan pendangkalan air oleh penumpukan sampah, sampah-sampah yang menumpuk di dasar sungai menciptakan lumpur yang membuat sungai menjadi dangkal hingga menyebabkan berkurangnya volume air di sekitaran, dan ketika hujan besar ataupun air kiriman datang volume sungai tidak cukup untuk menampung air. Selain itu dampak dari pembuangan sampah ke dalam sungai menghasilkan sungai menjadi kotor serta mengakibatkan berkurangnya air bersih.

Diketahui bahwa air yang menjadi konsumsi warga setiap hari adalah berupa air kemasan, sedangkan air yang digunakan untuk mandi dan bersih-bersih berasal dari sumur pribadi. Akan tetapi air yang dihasilkan oleh sumur pribadi memiliki rasa asin. Adapun dapat dijelaskan di tabel berikut.

Tabel 4.7 Sumber dan Kualitas Air Bersih

| No | Jenis | | | | Kualitas | | | |
|----|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------|----------|--------|------|
| | | Jumlah (Unit) | Kondisi Rusak (Unit) | Pemanfaatan (KK) | Berbau | Berwarna | Berasa | Baik |
| 1. | Mata Air | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Sumur Gali | 524 | - | 524 | - | - | √ | √ |
| 3. | Sumur Pompa | 450 | - | 500 | - | - | √ | √ |
| 4. | Hidran Umum | 1 | | 50 | - | - | - | √ |
| 5. | Pam | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Pipa | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Sungai | 1 | - | 100 | - | - | √ | - |
| 8. | Embung | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Bak Penampung Air Hujan | - | - | - | - | - | - | - |

| No | Jenis | Kualitas | | | | | | |
|----|-------------------------|----------|---|-------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 10 | Beli Dari Tangki Swasta | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Depot Isi Ulang | 25 | - | 1.000 | - | - | - | √ |
| 12 | Sumber Lain | - | - | - | - | - | - | - |

Sumber: Potensi Desa Tahun 2019, diakses Juli 2022

Gambar 4.3 Bekas Pembakaran Sampah



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2022

Gambar 4.5 Aliran dangkal air



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2022

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya perlu adanya kebijakan ataupun program yang harus dilaksanakan pemerintah desa setempat ataupun melaksanakan kolaborasi demi menciptakan kemajuan, dan kemandirian desa dalam menghadapi bencana banjir. Bukan hanya Ketika terjadi bencana akan tetapi bagaimana pemeliharaan fasilitas demi kepentingan Bersama.

Seperti halnya dengan pemanfaatan Dana Desa, terhitung bahwa desa Pantai Hurip mendapatkan jumlah Dana Desa yang cukup besar, terhitung di tahun 2019 menerima sebesar Rp 1.270.000.000, di tahun 2020 sebesar Rp 1.355.801.000 dan di tahun 2021 sebesar Rp 1.294.742.000.

4.1.4 Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa)

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari infrastruktur kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, pendidikan dan sebagainya.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal,

dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Penyaluran dana desa ketika telah sampai ke pemerintah desa maka pengelolaan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Dengan prioritas penggunaannya yang telah ditetapkan namun harus memperhatikan dan sesuai dengan prinsip penggunaan dana desa. Adapun prinsip dalam penggunaan dana desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa dan tipologi desa.

Dengan demikian meskipun pemerintah telah menetapkan prioritas penggunaan dana desa di setiap tahunnya, namun harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa tersebut. Seperti prinsip keadilan dan juga kebutuhan prioritas yang setiap desa mempunyai keadaan yang berbeda sehingga kebutuhan prioritasnya juga akan berbeda. Di mana uraian atau penjelasan maksud dari kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menyebutkan bahwa dana desa dapat dipakai penanganan bencana alam Gus Halim menjabarkan, dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yaitu meliputi pemulihan ekonomi nasional dengan program-program prioritas nasional. Termasuk dalam prioritas ini ialah mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa (*Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi*, n.d.) Penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan desa, di antaranya, dapat ditempuh dengan kegiatan mitigasi dan penanganan bencana. Hal itupun sejalan dengan tertuang dalam PermendesaPDTTPDPTT nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Kemudian itu pula Bupati Bekasi mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 257.786.371.000 yang mana diharapkan menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai upayah meningkatkan pembangunan baik dibidang infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat desa.

4.1.5 Penanggulangan Bencana Alam

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

A. Jenis-jenis Bencana

Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit;
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
- d. Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Bencana Terdapat

Tiga faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu :

- a. Faktor alam (natural disaster) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia.
- b. Faktor non-alam (nonnatural disaster) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia.
- c. Faktor sosial/manusia (man-made disaster) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

4.1.6 Tanggap Bencana

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007 manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-

langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Merunut ke dalam peraturan daerah kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa ada 3 tahap dalam penyelenggaraan bencana yakni pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

4.2 Penyajian Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Tanggap Bencana di Desa Pantai Hurip)


4.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Vorn Standar dan sasaran kebijakan adalah perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.

1) Standar Kebijakan

Pengelolaan Implementasi kebijakan alokasi dana desa di kabupaten Bekasi berpacu pada gambar berikut ini.

Gambar 4.5 Standar Kebijakan



Sumber: Olahan 2022

Dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran pemerintah desa harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 31 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa dalam perencanaan harus diawali dengan adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP desa. Perencanaan yang dimaksud dilakukan pada setiap musdes (musyawarah desa). Di mana pemerintah desa mengundang perwakilan masyarakat, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh perangkat Desa Pantai Hurip untuk duduk bersama bermusyawarah membahas perencanaan pengalokasian dana desa.

Musdes diadakan dengan agenda perencanaan pengalokasian anggaran dana desa. Setiap peserta musdes dipersilahkan untuk menyampaikan ide, gagasan aspirasi maupun saran terkait perencanaan yang akan dilakukan.

Musdes dilaksanakan untuk menyusun perencanaan yang pada pelaksanaannya dilakukan tahun berikutnya. Sehingga musdes hanya diselenggarakan satu kali dalam satu tahun. Dalam berjalannya musdes, masing-masing peserta diberikan kesempatan menyampaikan aspirasinya. Usulan tersebut ditujukan untuk berbagai bidang perencanaan di desa seperti pembangunan fisik, sarana dan prasarana pelayanan juga pemberdayaan masyarakat. Demikian pula pada konteks kebencanaan.

Dalam pelaksanaan musdes sendiri dipimpin oleh BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, hal tersebut termuat dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 pasal 38 berbunyi (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

Pada Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan gambar di atas dijelaskan bahwasanya penyusunan anggaran Dana Desa harus sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan prioritas Dana Desa tahun anggaran 2020, Peraturan Bupati tersebut merupakan peraturan turunan dari Permendesa PDPT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Hal tersebut juga didukung melalui wawancara bersama I₂ dimana menjelaskan bahwa memang benar adanya, pelaksanaan penyusunan dana desa dilihat melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020.

Diketahui, bahwasanya dalam pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) harus sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan melalui Peraturan Bupati, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota, artinya dalam penyusunan APBDesa harus sesuai dengan peraturan daerah yang memuat.

2) Sasaran Kebijakan

Sasaran dari adanya kebijakan dana desa berpacu pada Prioritas penggunaan Dana Desa pada Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 tahun 2020 pada Bab V pasal 18 hingga 26, disebutkan bahwa dana desa dapat dipakai dalam bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.

a. Tujuan Penggunaan Dana Desa

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 ayat (2): Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa bertujuan untuk Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. adapun pula didapatkan informasi dari wawancara dengan I₃ selaku kasi pelayanan desa pantai hurip sebagai berikut:

“Dana desa dipakai untuk sekian persen ke pembangunan, 30% belanja pegawai, honor, dana sosial seperti keagamaan, karang taruna, keluarga yang mendapatkan musibah, honor guru ngaji 3 bulan sekali, blt” (Wawancara, 23 Maret 2022)

Adapun berkaitan dengan dengan proses pemberdayaan masyarakat seperti dijelaskan dalam wawancara berikut bersama dengan I₂ selaku Kasi Kesejahteraan:

“Banyak, ada dua bidang. Pembangunan dan pemberdayaan. Program yang sudah terlaksana di desa sendiri berupa pelayanan, kegiatan sosial, keagamaan, pelatihan sablon untuk bapak-bapak, kemudian pemerintah desa juga mendukung semua kegiatan di bidang olahraga, Adapun untuk bidang Kesehatan dan posyandu dilakukan oleh pkk”

Diketahui bahwasanya pemberdayaan masyarakat di desa pantai hurip sudah berjalan dengan programnya antara lain seperti di bidang keolahragaan

dengan memberikan fasilitas, penyediaan pelatihan sablon, pembagian BLT, pemberian vitamin dan vaksin oleh ibu-ibu PKK.

Sedangkan untuk dana terbesar pengeluaran dari dana desa sendiri diperuntukan untuk BLT kepada masyarakat, dimana besaran BLT yang disalurkan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per-keluarga dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat dan bulan keenam. Kemudian melalui data penerima BLT yang ada di desa, saat ini ada sekitar 172 orang penerima BLT di desa pantai hurip per tahunnya.

Adapun untuk kegiatan seperti keolahragaan sendiri diketahui menghabiskan dana sekitar 25 juta per-program, program tersebut diambil dari data penyelenggaraan HUT Indonesia di desa pantai hurip dimana program tersebut dilaksanakan oleh karang taruna. Kemudian di bidang Kesehatan ada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Adapun kegiatannya antara lain seperti pembagian masker, pemberian vaksin gratis, vitamin, serta pengobatan gratis, didapati dana terbesar melalui Kerjasama dengan pihak luar seperti Pertamina.

Adapun program kebencanaan juga tertuang dalam Peraturan Bupati Bekasi nomor 2 tahun 2020 pasal 19 ayat ke 2 poin D dijelaskan bahwa dana desa dapat digunakan sebagai pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk: (1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, (2) penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan, (3) Pelestarian lingkungan hidup.

Hal itupun juga didukung dengan pernyataan dari tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa setiap tahunnya pemerintah desa memasukkan

kebencanaan ke dalam bidang sosial, dan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pangan.

Hal ini juga diperkuat dengan wawancara I₁ selaku BPBD:

“Selain dengan program kita yang berhubungan dengan destana dan katana tadi sembari berlangsung dan bertahap. Kita juga setiap tahun itu terdapat program pembinaan edukasi kebencanaan kepada perangkat desa, dan itu sifatnya adalah keterwakilan, disesuaikan dengan kondisi anggaran yang kita diberikan, tidak semua desa dan hanya beberapa desa. Andai anggaran itu besar maka kita bisa buat untuk keseluruhan desa. Jadi selain tadi ada destana dan katana, kita juga ada edukasi dan pelatihan kepada perangkat desa. Dan kita juga mendorong untuk pemerintah desa agar menganggarkan ADDnya atau mengalokasikan ADDnya untuk urusan kebencanaan, dan itu sudah ada surat edaran dari menteri desa tertinggal dan transmigrasi, bahwa diperbolehkan untuk ADDnya dialokasikan sebagian untuk urusan kebencanaan, bahwa diwajibkan”. (Wawancara, 24 Maret 2022)

b. Perencanaan Penganggaran Dana Desa

Dalam proses perencanaan penganggaran dana desa, pemerintah desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan tertentu tahun berjalan. Berdasarkan RKP Desa yang sudah disusun tersebut, sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Setiap penyusunan anggaran selalu dilaksanakan di akhir tahun, pemerintah desa Bersama BPD melakukan kolaborasi yakni Musyawarah Desa yang nantinya mengundang sejumlah tokoh masyarakat untuk membahas perencanaan. Hal itu juga disebutkan dalam wawancara bersama dengan I₂.

“Untuk Musyawarah Desa dipimpin oleh BPD, musdes terkait permasalahan semuanya yang ada di desa. Nanti disitu dapat mengundang semua elemen masyarakat. Namun, biasanya sebelum ada musdes ada musyawarah dusun terlebih dahulu, baru musyawarah desa. Biasanya dari rt-rt akan memberi tahu terlebih dahulu. Jadi sistemnya, misalkan ada 10 atau 20 yang ingin diusulkan dari musyawarah dusun nanti akan dibawa ke musdes, misalnya saya ada 3 dusun dan ada 30 usulan, nah nanti di akan dimusyawarahkan lagi apa yang apa yang paling *urgent* dan paling darurat yang harus kita bangun, lalu melihat dananya cukup atau tidak. Lalu biasanya peserta Musyawarah Desa akan diwakili beberapa orang, per rt ada 3 orang, minimal 2 orang. Setelah itu tokoh-tokoh agama ataupun masyarakat, kepala sekolah di pantai hurip, tokoh pemuda juga” (Wawancara, 6 Juli 2022)

c. Pelaporan Dana Desa

Berdasarkan peraturan bupati Bekasi nomor 2 tahun 2019 Bab VIII tentang pelaporan dana desa, disebutkan bahwa Kepala Desa Wajib menyampaikan laporan penetapan penggunaan dana desa kepada bupati sebagaimana memuat berita hasil kesepakatan dan daftar prioritas usulan penggunaan dana desa, dan laporan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk digital dengan menggunakan aplikasi melalui sistem informasi pembangunan desa.

Sedangkan untuk hasil wawancara mengenai pelaporan dana desa sendiri penulis tidak menemukan jawaban dikarenakan keterbatasan informasi sendiri oleh staf desa. Segala urusan administrasi dilaksanakan oleh Bendahara.

Di samping itu, apabila pemerintah desa tidak menjalankan dan menggunakan dana desa 100% maka akan mendapat sanksi berupa tidak cairnya dana desa di tahun berikutnya, hal tersebut juga dijelaskan oleh I₂ sebagai berikut:

“Anggaran buat banjir itu kan diambilnya dari dana sosial, tadi di anggaran yang tidak terserap diahlihan. Jadi balik lagi, itu hasil dari musyawarah. Kan dana yang ga kepace gitu bakal dibalikin lagi. Sayang, jadinya mending kita bikin program lagi. Dana desa kalau dalam 1 tahun ga diabisin dibalikin lagi ke negara” (Wawancara, 23 Maret 2022)

4.2.2 Sumber daya

Keberhasilan dari suatu tujuan adalah bentuk Kerjasama dari tim. Dan Sumberdaya yang berkualitas akan menentukan keberhasilan dari tujuan tersebut.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni diharapkan dapat berhasil melakukan suatu

pencapaian dari kebijakan. Tercatat bahwa jumlah aparat pemerintah desa/kelurahan berjumlah 120 orang dengan 11 unit kerja.

Tabel 4.8 Pemerintah Desa Pantai Hurip

| PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | | |
|---|--|---|
| Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan | Ada / Tidak | Perda/Keputusan Bupati/Camat Belum Ada Dasar Hukum |
| Dasar hukum pembentukan BPD | Ada / Tidak | Perda/Keputusan Bupati/Camat Belum Ada Dasar Hukum |
| Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan | 120 orang | |
| Jumlah perangkat desa/kelurahan | 11 unit kerja | |
| Kepala Desa/Lurah | Ada / Tidak | |
| Sekretaris Desa/Kelurahan | Ada / Tidak | |
| Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan | Ada - Aktif / Ada - Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/Urusan Pembangunan | Ada - Aktif / Ada - Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/Urusan Pemberdayaan Masyarakat | Ada - Aktif / Ada - Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat | Ada - Aktif / Ada - Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/Urusan Umum | Ada - Aktif / Ada - Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi/Urusan Keuangan | Ada - Aktif / Ada - Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi Perekonomian | Ada - Aktif / Ada - Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Kepala Seksi Data dan Informasi | Ada - Aktif / Ada - Tidak Aktif / Tidak Ada | |
| Jumlah Staf | 48 orang | |
| Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat | 3 dusun/lingkungan Aktif / Tidak | |
| Kepala Seksi/Urusan Umum | Aktif / Tidak | |

| PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | |
|---|-----------------------------------|
| Kepala Seksi/Urusan Keuangan | Aktif / Tidak |
| Kepala Seksi Perekonomian | Aktif / Tidak |
| | |
| Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 |
| Kepala Desa/Lurah | SLTA |
| Sekretaris Desa/Kelurahan | |
| - Nama | Mustari |
| - Status Kepegawaian | - |
| - Pangkat/Golongan | - |
| - NIP | - |
| - Pendidikan | SLTA |
| - Pelatihan yang Pernah diikuti | Bimtek Aaratur Pemerintahan Desa |
| Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan | SLTA |
| Kepala Seksi/Urusan Pembangunan | SLTA |
| Kepala Seksi/Urusan Pemberdayaan Masyarakat | SLTA |
| Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat | SLTA |
| Kepala Seksi/Urusan Umum | SLTA |
| Kepala Seksi/Urusan Keuangan | SLTA |
| Kepala Seksi Perekonomian | SLTA |
| Kepala Seksi Data dan Informasi | SLTA |

Sumber: Potensi Desa Tahun 2019, diakses Juli 2022

Diketahui bahwa aparat desa mempunyai anggota yang banyak, maka dari tidak mengalami kekurangan anggota. Selain itu, melalui I₂ pula diketahui bahwa aparatur pemerintah desa juga mendapatkan pelatihan-pelatihan dari kabupaten:

“Untuk pegawai desa tersedia berupa pelatihan, contohnya bisa pembinaan kapasitas untuk pegawai seperti itu, juga halnya dengan bagian keuangan pun ada beberapa kali pelatihan dalam satu tahun. Tapi untuk pelatihan keseluruhan itu hanya satu kali di antara kasi, kaur, sekdes, dan lain-lain.

Yang memimpin pelatihannya biasanya panitia dari kabupaten, biasanya satu kecamatan berkumpul dibarengi dan untuk narasumbernya sendiri juga dari kabupaten. Jenis pelatihannya adalah semuanya tentang desa, tupoksi dan sebagai macam” (Wawancara, 6 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 selaku Kasi Kesejahteraan didapatkan bahwa aparatur desa pantai hurip sudah mempunyai tupoksinya masing-masing sehingga tidak dikhawatirkan tugas yang terganda. Selain itu, BPD sebagai badan legislasi desa mempunyai susunan anggota sebagai berikut:

Tabel 4.9 BPD Desa Pantai Hurip

| No | Nama | Jabatan |
|----|------------------------|------------|
| 1 | Khoirullah, S.PD, MM | Ketua BPD |
| 2 | Iwan Heriawan | Wakil BPD |
| 3 | Khoiriyah, S.Pd | Sekretaris |
| 4 | Mitra | Bendahara |
| 5 | Nurman Hasanudin, S.Pd | Anggota |
| 6 | Hafiz, S.Pd | Anggota |
| 7 | Sidiq, S.Pd | Anggota |
| 8 | Syarif, S.Ap | Staff BPD |

Sumber: Data Profil BPD Pantai Hurip Tahun 2022, diakses Juli 2022

Selain itu juga, setiap tahunnya BPD Pantai Hurip melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti studi banding yang dilaksanakan di tanggal tertentu, sedangkan untuk materinya sendiri berupa tupoksi dari BPD.

2) Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (1), pendapatan desa bersumber dari

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Dana Desa dari APBN
- c) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah
- d) APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota
- e) Hibah
- f) Lain-lain

Tabel 4.10 Laporan Realisasi Dana Desa Pantai Hurip 2019-2021

| Tahun | Tahun | Realisasi | Persen |
|-------|------------------|------------------|--------|
| 2019 | Rp 1.294.742.000 | Rp 1.294.742.000 | 100% |
| 2020 | Rp 1.355.801.000 | Rp 1.355.801.000 | 100% |
| 2021 | Rp 1.270.000.000 | Rp 1.270.000.000 | 100% |

Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2019-2021, diakses Juli 2022

Sedangkan untuk biaya operasional dari BPD sendiri diatur dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 pasal 54:

1. BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
3. Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

4.2.3 Karakteristik organisasi pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh van Meter dan van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang hingga mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan

menjalankan kebijakan Hal-hal yang berkaitan dengan konteks implementasi kebijakan adalah wewenang, pengambilan keputusan dan pengawasan.

Seperti halnya yang disebutkan oleh I₂ selaku kasi kesejahteraan:

“Ada perencanaan dan tim pembangunan sendiri. Juga ada pelibatan di masyarakatnya juga. Seperti membangun jalan lingkungan, dan ada beberapa yang inisiatif dari masyarakat sendiri namun selain itu ada beberapa juga yang kita bayar.”
(Wawancara, 6 Juli 2022)

Dijelaskan bahwa aparat desa sudah menerapkan tupoksinya masing-masing. Begitupun sebaliknya mengenai musdes, dalam pelaksanaannya akan dipimpin oleh BPD dengan dibantu oleh pengurus desa. Selain itu pula BPD berperan sebagai badan pengawas.

Sedangkan dalam segi pengawasan sendiri Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

BPD mempunyai fungsi:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai tugas:

- a) Menggali aspirasi masyarakat;
- b) Menampung aspirasi masyarakat;

- c) Mengelola aspirasi masyarakat;
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e) Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f) Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i) Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil wawancara, didapati bahwa BPD sudah melaksanakan wewenangnya.

Selain BPD sebagai pengawas dalam pelaksanaan dana desa, ada masyarakat juga turut andil dalam pelaksanaan pemantauan pengawasan desa.

Adapun regulasi-regulasi yang mengatur yakni dengan melihat peraturan-peraturan pelaksanaan pemerintahan desa antara lain: Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa, Permendes No.11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2020, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa tahun 2020.

Untuk SOP pelaksanaan sendiri berpusat pada Peraturan Bupati. Seperti halnya dengan pernyataan Informan 5 Selain BPD, sekelompok masyarakat juga dapat menjadi pengawas dari pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa.

4.2.4 Sikap Para Pelaksana

Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap). Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

1) Pemahaman Tentang kebijakan

Adapun hasil wawancara bersama dengan I₂ selaku kasi pelayanan didapatkan bahwa:

“Dana desa diperuntukan untuk pembangunan, sosial, dan program kerja di masyarakat. Di bidang mitigasi bencana, dana desa lebih diutamakan dalam pemberian sembako ke masyarakat dan disalurkan ke rumah-rumah warga. Sedangkan apabila air yang masuk banyak atau lebih tinggi maka akan dibuatkan posko yang nantinya berada di halaman kantor desa pantai hurip.” (Wawancara, 23 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas, diketahui bahwa Sebagian besar perangkat desa dan BPD sudah mengetahui mengenai proses pelaksanaan dan pembentukan anggaran dana desa. Namun terdapat beberapa permasalahan dimana penerapan program dari dana desa sendiri yang belum sesuai dengan semestinya, seperti pelaksanaan dalam penanggulangan bencana sendiri. Program desa yang dihadirkan belum sesuai dengan apa yang semestinya seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Bekasi nomor 2

tahun 2020 pasal 19 ayat ke 2 poin D dijelaskan bahwa dana desa dapat digunakan sebagai pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk: (1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, (2) penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan, (3) Pelestarian lingkungan hidup.

2) Tanggapan Kebijakan

Berdasarkan wawancara bersama dengan I₁ merespon bahwa kebijakan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan:

“Kalau menurut saya bagus sekali sih, namanya desa. Untuk kemasyarakatan kalau bencana kita memang sudah jatahkan di sosial, pembangunan. Pembangunan kan bukan hanya fisik tapi perekonomian juga masuk ke dalam pembangunan”
(Wawancara, 6 Juli 2022)

Hal tersebut juga sejalan dengan I₅ dan I₆ sebagai BPD yang sama-sama memberikan pernyataan yang sama. Selain sebagai badan pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah juga melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Pasal 48 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/wali kota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran

Lebih lanjut dalam Pasal 51 disebutkan

- a. Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
- b. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- c. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa

Dijelaskan bahwasanya Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa

tersebut agar tidak diselewengkan. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (3) menjelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dimaksud pada Ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa Dengan payung hukum yang jelas, tugas BPD akan dipermudah untuk ikut mengawasi kinerja kepala desa termasuk di dalamnya adalah penggunaan dana desa yang terintegrasi dalam APB Des

4.2.5 Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi dalam penyampaian informasi menjadi salah satu langkah agar terciptanya kebijakan yang efektif. Sejalan dengan van meter dan van horn (dalam Widodo 2007) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementor) Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Pola komunikasi dari pelaksanaan dana desa sendiri dimulai dari proses pelaksanaan pembentukan anggaran melalui musyawarah desa, proses pelaksanaan musyawarah melibatkan sejumlah elemen masyarakat desa, tokoh masyarakat, BPD, dan aparatur desa. Pelaksanaan pembentukan anggaran dana desa berpacu pada Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa tahun anggaran 2020, hal tersebut juga disampaikan oleh I₅ selaku BPD. Sedangkan tata cara musdes telah dibahas dalam Permendesa PD TT Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Adapun tahapan musdes terdiri atas persiapan dan pelaksanaan. Tahapan Musyawarah Desa (Musdes) ini dibahas pasal per pasal dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 dari mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 29.

Pasal 19

- 1) BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- 2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1). Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - 2). Sarana dan prasarana pendukung; dan
 - 3). Peserta undangan dan pendamping.
- 3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.
- 4) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Desa perihal rencana penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi:
 - a. permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan berupa dasar pemikiran, konsep, dan manfaat hal strategis yang akan dimusyawarahkan;
 - b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
 - c. penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 20

- 1) Dalam persiapan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah.
- 2) Pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara hasil Musyawarah BPD.
- 3) Berita acara hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh pimpinan dan/atau unsur BPD.

Pasal 21

- 1) BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- 2) Susunan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua: sekretaris BPD;
 - b. anggota:
 1. unsur BPD;
 2. unsur perangkat Desa; dan
 3. unsur LKD;
- 3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.

Pasal 22

Panitia pelaksana dalam melaksanakan Musyawarah Desa menyiapkan:

- 1) Kepesertaan Musyawarah Desa;
- 2) Jadwal Kegiatan;
- 3) Tempat Kegiatan; Dan
- 4) Sarana Pendukung Kegiatan.

Pasal 23

- 1) Kepesertaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf terdiri dari peserta dan undangan
- 2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi.
- 3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan setiap orang selain warga Desa yang diundang hadir sebagai undangan.
- 4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Tenaga Pendamping Profesional;
- c. Bintara pembina desa; dan/atau
- d. Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 24

- 1) Panitia pelaksana Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk Desa dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa.
- 2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya.
- 3) Dalam hal terdapat masyarakat Desa yang berkepentingan dan belum terwakili sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta.

Pasal 25

- 1) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, disusun dengan ketentuann.
 - a) diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja;
 - b) diselenggarakan pada pagi, siang atau malam hari; dan
 - c) tidak diselenggarakan pada hari keagamaan dan hari libur nasional.
- 2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi objektif, kearifan lokal, dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

- 1) Tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dapat dilaksanakan pada:

- a. gedung balai desa;
 - b. gedung pertemuan milik Desa;
 - c. lapangan Desa;
 - d. rumah warga Desa;
 - e. gedung sekolah yang ada di Desa; dan/atau
 - f. Tempat layak lainnya sesuai kondisi objektif dan kearifan lokal.
- 2) Tempat kegiatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berada di wilayah Desa.

Pasal 27

- 1) Sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, paling sedikit berupa:
 - a. Konsumsi;
 - b. Meja dan kursi;
 - c. Tenda;
 - d. Pengeras suara
 - e. Papan tulis; dan
 - f. Alat tulis kantor (atk).
- 2) Penyediaan sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan sarana dan prasarana yang ada di Desa.
- 3) Dalam hal sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi, panitia dapat menyediakan dengan cara swadaya, gotong royong masyarakat, pinjam meminjam, dan/atau sewa.
- 4) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari anggaran Musyawarah Desa

Pasal 28

- 1) Sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk:
 - a. Menyiapkan data pendukung
 - b. Menggali dan menampung aspirasi; dan
 - c. Membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan.
- 2) Hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Musyawarah kelompok petani;
 - b. Musyawarah kelompok nelayan;
 - c. Musyawarah kelompok perajin;
 - d. Musyawarah kelompok perempuan;
 - e. Musyawarah forum anak
 - f. Musyawarah kelompok pegiat perlindungan anak;
 - g. Musyawarah kelompok masyarakat miskin;
 - h. Musyawarah kewilayahan;
 - i. Musyawarah pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - j. Musyawarah penyandang dan/atau keluarga penyandang disabilitas;
 - k. Musyawarah kelompok seniman;
 - l. Musyawarah lkd;
 - m. Musyawarah lad; dan
 - n. Musyawarah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan oleh ketua kelompok pemangku kepentingan dengan dilampiri notula dan data yang diperlukan.

Pasal 29

- 1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.
- 2) Salah satu dari anggota BPD dan/atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris Musyawarah Desa.\
- 3) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh Wakil Ketua BPD atau anggota BPD lainnya.
- 4) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis dan diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

Seperti yang telah diuraikan di atas, sebelum melaksanakan musdes, masyarakat akan terlebih dahulu melaksanakan masyawarah dusun (Musdus) yang akan dipandu oleh kepala dusun (kadus).

Sedangkan untuk kebencanaan, seperti tertuang di dalam Permendes Nomor 11 Tahun 2019 dan diikuti peraturan turunannya yaitu Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa dana desa dapat dipakai dalam upaya penanganan banjir, artinya bahwa penanganan bencana alam sudah memang sepatutnya dimasukkan ke dalam agenda rapat seperti musyawarah desa. Hal tersebut juga sejalan dengan penjelasan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan selaku Informan 1:

“Jadi selain tadi ada destana dan katana, kita juga da edukasi dan pelatihan kepada perangkat desa. Dan kita juga mendorong untuk pemerintah desa agar menganggarkan ADDnya atau mengalokasikan ADDnya untuk urusan kebencanaan, dan itu sudah ada surat edaran dari menteri desa tertinggal dan transmigrasi, bahwa diperbolehkan untuk ADDnya dialokasikan sebagian untuk urusan kebencanaan, bahwa diwajibkan.” (Wawancara, 24 Maret 2022)

Tabel 4.11 Daftar Nama Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kabupaten Bekasi 2017-2022

| NO | NAMA DESTANA | NAMA DESA | KECAMATAN |
|-----------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Destana Babelan Kota | Babelan Kota | Babelan |
| 2. | Destana Pantai Bakti | Pantai Bakti | Muaragembong |
| 3. | Destana Karang Asih | Karang Asih | Cikarang Utara |
| 4. | Destana Ridogalih | Ridogalih | Cibarusah |
| 5. | Destana Pantai Mekar | Pantai Mekar | Muaragembong |
| 6. | Destana Pantai Bahagia | Pantai Bahagia | Muaragembong |
| 7. | Destana Lenggahsari | Lenggahsari | Cabang Bungin |
| 8. | Destana Sukamekar | Sukamekar | Sukawangi |
| 9. | Destana Pasir Tanjung | Pasir Tanjung | Cikarang Pusat |
| 10. | Destana Sukadaya | Sukadaya | Sukawangi |
| 11. | Destana Pantai Harapan Jaya | Pantai Harapan Jaya | Muaragembong |
| 12. | Destana Sederhana | Sederhana | Muaragembong |
| 13. | Destana Bojongmangu | Bojongmangu | Bojongmangu |
| 14. | Katana Jatimulya | Jatimulya | Tambun Selatan |
| 15. | Katana Bahagia | Kel. Bahagia | Babelan |
| 16. | Katana Kebalen | Kel. Kebalen | Babelan |
| 17. | Destana Tambun | Tambun | Tambun Selatan |
| 18. | Destana Simpangan | Simpangan | Cikarang Utara |
| 19. | Destana Sukadami | Sukadami | Cikarang Selatan |
| 20. | Destana Sumber Sari | Sumber Sari | Pebayuran |
| 21. | Destana Bojong Sari | Bojong Sari | Kedung Waringin |
| 22. | Katana Wanasari | Kel. Wanasari | Cibitung |
| 23. | Destana Wanajaya | Wanajaya | Cibitung |
| 24. | Destana Karangharja | Karangharja | Pebayuran |
| 25. | Destana Sumber Urip | Sumber Urip | Pebayuran |
| 26. | Destana Lenggahjaya | Lenggahjaya | Cabang Bungin |
| 27. | Destana Buni Bakti | Buni Bakti | Babelan |
| 28. | Destana Karangraharja | Karangraharja | Cikarang Utara |
| 29. | Destana Segaramakmur | Segaramakmur | Tarumajaya |
| 30. | Destana Lambangsari | Lambang Sari | Tambun Selatan |
| 31. | Destana Karang Satria | Karang Satria | Tambun Utara |
| 32. | Destana Sriamur | Sriamur | Tambun Utara |
| 33. | Destana Sukasari | Sukasari | Serang Baru |

Sumber: Dokumen BPBD Tahun 2022, diakses Juli 2022

Didapatkan dari data di atas bahwasanya terdapat empat desa di kecamatan babelan yang sudah tergabung ke dalam destana dan katana, sedangkan pantai hurip sendiri belum tergabung ke dalam destana. Sedangkan untuk desa-desa yang belum tergabung ke dalam destana seperti penjelasan dari Informan 10 berikut ini:

“Untuk desa-desa dan kelurahan yang belum menjadi destana dan katana maka akan menjadi waiting list untuk menjadi destana maupun katana. Dan berkaitan dengan fasilitas dan pembinaan tentu berbeda dengan desa yang sudah memiliki destana, kami mendorong sementara desa-desa yang belum memiliki destana untuk menggerakkan sebagian ADDnya untuk urusan kebencanaan sesuai dengan tingkat kebencanaan yang ada di desa tersebut. Sehingga nanti ketika sudah waktunya, kita membentuk destana disitu mereka sudah siap dan tinggal membutuhkan pendalaman saja.” (wawancara, 24 Maret 2022)

Namun berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang penulis lakukan, bahwasanya di desa pantai hurip ini belum adanya program kebencanaan sendiri seperti yang tertuang dalam peraturan bupati.

Seperti yang disampaikan oleh Informan 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa urusan kebencanaan sendiri masuk ke dalam bidang sosial. Sedangkan pola pelaksanaannya berupa pembagian sembako yang berkisar seharga 50-100.000 rupiah. Namun seperti pernyataan Informan 2 dimana pemerintah desa tidak hanya mengandalkan dari keuangan desa saja akan tetapi juga mengandalkan bantuan-bantuan yang datang dari luar desa seperti dari LSM dan Partai politik.

Adapun pola komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan untuk memperoleh bantuan dari pihak luar juga mendapatkan bantuan dari pihak karang taruna seperti penjelasan Informan 8:

“Biasanya kalau di baznas kita langsung lapor ke pusat, ketika terjadi bencana langsung tanggap. Sebelumnya memang sudah disiapkan di bulan-bulan rawan banjir. Biasanya kalau sampai

batas tanggap atau di atas batas normal dari pihak baznaz langsung turun, kalau belum di atas batas normal pihak baznaz belum akan terjun, paling dari pihak sana mengeluarkan bantuan berupa pangan.” (Wawancara, 22 Maret 2022)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, keterhambatan dari pelaksanaan penanggulangan bencana di desa mempunyai peran aktif dalam keterikatan antar semua elemen. Ketimampuan sasaran dari pelaksanaan penanggulangan bencana alam juga turut serta dalam peran masyarakat desa, hal ini juga disebut di dalam wawancara Bersama dengan Informan 7 sebagai berikut:

“kalau kita melihat aspek masyarakat, di desa ini justru senang seneng aja terjadinya bencana atau adanya bencana ini, karena secara sosiologis nya bagi masyarakat sekitar ini bencana merupakan suatu yang ditunggu dan dianggap berkah, karena ketika terjadinya bencana tersebut maka masyarakat yang tadinya harus bekerja maka tidak bekerja dan hanya menunggu bantuan itu datang setiap harinya, dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk mereka. dibandingkan mereka harus bekerja dan belum tentu menghasilkan, akan tetapi perspektif ini tidak bisa disematkan ke semuanya, karena masih ada juga beberapa yang mengeluhkan bencana ini. sehingga penanganan dari aspek kemasyarakatan harus diperhatikan juga.” (Wawancara, 23 Maret 2022)

4.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Peran eksternal dalam melaksanakan kebijakan berdampak cukup signifikan, keberhasilan sebuah kebijakan turut disertai dampak oleh eksternal. Keterlibatan antara lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi sebuah kebijakan. Maka diupayakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Keterlibatan lingkungan sosial, politik dan ekonomi menunjuk bahwa lingkungan dan ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Demikian di bidang sosial, menurut hasil wawancara Bersama dengan informan 2 mengatakan bahwa:

“Banyak, ada dua bidang. Pembangunan dan pemberdayaan. Program yang sudah terlaksana di desa sendiri berupa pelayanan, kegiatan sosial, keagamaan, pelatihan sablon untuk bapak-bapak, kemudian pemerintah desa juga mendukung semua kegiatan di bidang olahraga, Adapun untuk bidang Kesehatan dan posyandu dilakukan oleh pkk”

Hal tersebut juga dipertegas dengan pernyataan Informan 9 selaku masyarakat desa:

“Untuk disini biasanya kita dapat bantuan itu, dan setiap pagi kita dapat nasi bungkus dan banyak donatur yang kesini mengirim makanan, juga memberikan bantuan lainnya yang sekiranya diperlukan Ketika banjir, karena jika banjirnya sudah parah tidak mungkin kita untuk masak.”
(Wawancara, 23 Maret 2022)

Untuk bidang ekonomi sendiri saat ini belum ada, dikarenakan memang desa pantai hurip hingga saat ini belum memiliki BUMDes, dan realisasi Dana Desa sendiri sudah diatur di dalam regulasi. Sedangkan di bidang Politik sendiri Dana Desa sudah memiliki regulasi yang termuat dalam permendesaPDTT dan Peraturan Bupati. Seperti halnya yang disampaikan oleh informan 1:

“Selain dengan program kita yang berhubungan dengan destana dan katana tadi sembari berlangsung dan bertahap. Kita juga setiap tahun itu terdapat program pembinaan edukasi kebencanaan kepada perangkat desa, dan itu sifatnya adalah keterwakilan, disesuaikan dengan kondisi anggaran yang kita diberikan, tidak semua desa dan hanya beberapa desa. Andai anggaran itu besar maka kita bisa buat untuk keseluruhan desa. Jadi selain tadi ada destana dan katana, kita juga da edukasi dan pelatihan kepada perangkat desa. Dan kita juga mendorong untuk pemerintah desa agar menganggarkan ADDnya atau mengalokasikan ADDnya untuk urusan kebencanaan, dan itu sudah ada surat edaran dari menteri desa tertinggal dan transmigrasi, bahwa diperbolehkan untuk ADDnya dialokasikan sebagian untuk urusan kebencanaan, bahwa diwajibkan”. (Wawancara, 24 Maret 2022)

Namun berdasarkan pendapat dari Informan 7, kebijakan tentang penanggulangan bencana di desa pantai hurip harus bersifat komprehensif antar para stage holder, karena penanganan bencana bukan hanya tugas dari satu instansi saja melainkan antar beberapa instansi:

“Baik sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu struktur pemerintah itu bagaimana, jadi tupoksi pemerintah itu dibagilah dan disebarlah tugas-tugas pembangunan secara umum, kemudian dibagi dengan beberapa dinas-dinas. jika kita berfokus berbicara pada banjir dan kita ini memang daerah daerah banjir dan rawan banjir, untuk dua tahun ini kebetulan belum terjadi banjir dan hal ini kita belum tau apa sebabnya, apakah karena curah hujan yang tidak begitu besar atau memang infrastrukturnya sudah membanjir. justru kalau banjir jika di bogor hujan besar dan disini tidak maka tetap banjir, jadi artinya penanganan masalah banjir menurut saya ini harus bersama sama harus komprehensif, bersinergis, dan harus sama-sama. sehingga tidak bisa juga kita berfokus dalam konteks ini hanya dengan satu desa, misal desa pantai hurip saja, karena air aliran nya akan tetap melewati desa muara bakti, atau kecamatan babelan aliran airnya akan lewat kota bekasi dan seterusnya, ini yang barangkali manajemennya seharusnya benar benar jitu lah jadi ga pasif penanganannya, jadi penanganannya harus seksama..” (Wawancara, 23 Maret 2022)

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan I₁ selaku BPBD:

“Berbicara tentang kapasitas maka kita akan berbicara terkait dengan kelembagaan, bahwa semua elemen-elemen yang berkaitan dengan bencana harus ambil andil di dalamnya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga yang terkait, pegiat-pegiat kebencanaan, dan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya, termasuk pengusaha untuk dikuatkan dan kita mempunyai pendapat dan persepsi yang sama terhadap kebencanaan. Sehingga ketika terjadi melakukan upaya-upaya melakukan mitigasi pencegahan maka kita sama-sama ada disini. Jika tanggulnya jebol maka harus diperbaiki secara permanen, jika pohon kurang maka harus dilakukan penanaman pohon, itulah langkah langkah pra bencana dan mitigasi. Sehingga ketika lembaga ini ketika tahu dan paham tentang apa

harus melakukan apa dalam mitigasi, maka itu akan meminimalisir peristiwanya. Selain lembaga maka akan berbicara tentang SDM. lembaga tidak cukup tetapi harus jelas orangnya dan kemampuan kualitas orang itu jelas, sehingga ketika mau melakukan upaya-upaya kebencanaan baik pada pra sampai pasca kebencanaan maka itu sudah tidak bingung untuk mau melakukan apa, mereka ini dengan jumlah tertentu dengan kualifikasi tertentu sudah jelas dengan apa yang harus dilakukan. Kemudian setelah itu, butuh sarana dan prasarana, halnya seperti perahu yang banyak, buruh armada armada untuk mobilisasi, kemudian butuh kesiapan logistik-logistik yang lainnya dalam melakukan penanggulangan bencana. Maka semuanya itu harus dilaksanakan dan disiapkan, dan juga fasilitas-fasilitas pendukung yang lainnya. Melalui peristiwa-peristiwa kemarin, maka kita melakukan jitu-patsi dan juga kajian kajian kebencanaan sehingga kita bisa memahami bahwa peristiwa kemarin terjadi penyebabnya karena apa dan apa yang harus kita lakukan langkah berikutnya.” (Wawancara, 24 Maret 2022)